

**Analisis Penerapan Hukum Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam
(Studi Kasus Desa Bancar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat - syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Roni Galih Saputra

NIM : 20710140

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penerapan Hukum Waris Berdasarkan
Hukum Waris Islam (studi kasus Desa
Bancar)
Nama : Roni Galih Saputra
NIM : 20710140
Program Studi : Ilmu Hukum

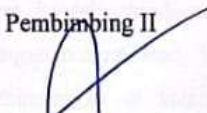
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 2 Agustus 2024

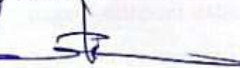
Pembimbing I


Dr. Ucu Agiyanto S.H., M.H.
NIDN. 0701017001

Pembimbing II


Dr. Aries Isnandar S.H., M.H.
NIDN. 0007106201

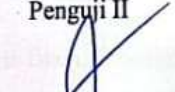


Mengetahui,
Kepala Program Studi

Alfalachu Indiantoro S.H. M.H
NIDN. 0721046004

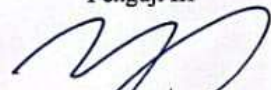
Penguji I


Dr. Ucu Agiyanto S.H., M.H.
NIDN. 0701017001

Penguji II


Dr. Aries Isnandar S.H., M.H.
NIDN. 0007106201

Penguji III


Dr. Yogi Prasetyo S.H., M.H.
NIDN. 0701118204

ABSTRAK

Hukum waris dalam Islam adalah bagian integral dari hukum Islam yang dikenal sebagai Faraidh. Prinsip dasar dari hukum waris Islam adalah untuk memastikan distribusi harta warisan secara adil dan merata di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian warisan ini bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga. Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa ahli waris utama seperti anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan saudara kandung. Setiap ahli waris memiliki porsi tertentu yang telah ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an, yang tidak dapat diubah atau diganggu gugat.

Tantangan utama dalam penerapan hukum waris Islam di masa kini adalah adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Globalisasi, urbanisasi, dan perubahan struktur keluarga mempengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat terhadap hukum waris. Banyak wilayah khususnya pada lingkup terkecil yaitu desa dengan mayoritas Muslim ragu antara menerapkan hukum waris Islam secara ketat atau melakukan reformasi untuk menyesuaikan dengan konteks modern. Di beberapa negara, hukum waris Islam diintegrasikan dengan hukum sipil, yang kadang-kadang menyebabkan konflik hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Begitupula dalam masyarakat desa Bancar dimana hukum waris islam bukan kultus asli dalam daerahnya, terdapat berbagai ketentuan dalam msyarakat desa Bancar yan dapat digunakan masyarakatnya untuk membagikan harta warisan kepada ahli warisnya.

Kata kunci : hukum waris Islam, Penerapan, desa Bancar

KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “analisis penerapan hukum waris masyarakat berdasarkan hukum waris Islam (studi kasus desa Bancar)” ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tanpa bantuan dari pihak lain saya yakin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Happy Susanto MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMPO.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum UMPO.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Uruk Agyanto S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Aries Isnandar S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2.
6. Bapak Agus Sudarsono selaku kepala desa Bancar serta seluruh jajarannya.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 dan seluruh anggota MAHIPA.
8. Narasumber yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam penambailan data, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan dalam penyempurnaan dalam penyusunan penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya serta bagi pembaca umumnya.

Ponorogo, 15 Agustus 2024
Penulis

Roni Galih Saputra
NIM. 20710140



MOTTO

“ kamu bisa melakukan apapun ketika kamu mau untuk berusaha “

“ Sirno dalane pati, nursipat, luber tanpa kebak ”



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponopogo, 15 Juli 2024



Roni Galih Saputra
Roni Galih Saputra
NIM. 20710140

PERSEMBAHAN

Dengan selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, dan kasih sayang, serta kelancaran-Nya dalam pengerjaan skripsi ini, maka skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya. Bapak katiyo selaku orang tua, kakak, adik, dan Dita Ayu, serta seluruh keluarga saya yang menjadi alasan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang selalu diberikan, sehingga tidak akan pernah lelah untuk selalu mengucapkan rasa syukur. Dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk Fakultas saya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Skripsi ini adalah sebagai bentuk dedikasi yang saya berikan dan juga sebagai bentuk dari sebagian perjalanan dalam hidup saya yang mengantarkan ke mimpi-mimpi saya dimasa depan



Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR	
KODE ETIK PENELITIAN	vii
PERSEMBAHAN	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang Masalah	1
1. 2. Rumusan Masalah	7
1. 3. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	7
1. 3. 1. Manfaat Penelitian	7
1. 3. 2. Tujuan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2. 1. Landasan Teori	9
2. 1. 1. Pengertian Hukum Waris.....	9
2. 1. 2. Peraturan Hukum Waris.....	10
2. 1. 3. Penelitian Terdahulu	31
2. 1. 4. Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3. 1. Jenis Penelitian	36
3. 2. Ruang Lingkup Penelitian	37
3. 3. Metode pengambilan data.....	39
3. 4. Metode Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	
4. 1. Pemahaman Dan Penerapan Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam Di Desa Bancar.....	41

4. 2. Narasumber Penelitian.....	42
4. 3. Hasil Wawancara.....	43
4. 4. 1. Agus Sudarsono S.Pd.....	43
4. 4. 2. Kadiran.....	44
4. 4. 3. Rohmad.....	45
4. 4. 4. Sugiono	46
4. 4. 5. Sri Lestari.....	47
4. 4. 6. Imam Ma'ruf.....	48
4. 4. 7. Parwoto	49
4. 4. 8. Adi Styawan.....	49
4. 4. 9. Nuryanto	50
4. 4. 10. Teguh Wiyono	51
4. 4. 11. Sucipto Budi Hartono	52
4. 4. 12. Rudy Arganata	53
4. 4. 13. Imam tubi.....	54
4. 4. 14. Sely Aprilana A. B.....	55
4. 4. 15. Oktaviani Anggra Widiанти.....	56
4. 4. 16. Sabita Azzah	57
4. 4. 17. Panggih	58
4. 4. 18. Sulastri	59
4. 4. 19. Suratno	60
4. 4. 20. Pemerintahan Desa Bancar	61
4. 5. Analisis penggunaan hukum waris Islam dalam pembagian harta waris desa Bancar.....	63
4. 6. Analisis kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta waris perempuan dan laki – laki desa Bancar.....	67
4. 7. Akibat pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam	71
4. 8. Ketidakesuaian dalam pembagian waris berdasarkan kompilasi hukum Islam.	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5. 1. Kesimpulan.....	75

5. 2. Saran.....	75
------------------	----

Daftar Tabel

Daftar Tabel 2.1	29
Daftar Tabel 4.1	



